

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 07/ORT.04-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Perpres Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 270); Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1220); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 07/ORT.04-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Blitar Tahun 2021 yang bertujuan antara lain: 1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Blitar; 2. Menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara lingkungan KPU Kota Blitar; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM di lingkungan KPU Kota Blitar.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.
 - Lampiran 7 halaman